

Prinsip Nirlaba Dalam Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara

Nirwansyah Sukartara¹, Bismar Nasution², Sunarmi³, T. Keizerina Devi A⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[1nirwansukar@gmail.com](mailto:nirwansukar@gmail.com), [2bismar.nasution@gmail.com](mailto:bismar.nasution@gmail.com), [3sunarmi@usu.ac.id](mailto:sunarmi@usu.ac.id),

[4deviazwar@yahoo.com](mailto:deviazwar@yahoo.com)

Abstrak

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebagai lembaga yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, yayasan termasuk itu yayasan rumah sakit harus tetap berpedoman pada asas nirlaba. Artinya baik itu yayasan pendidikan maupun yayasan rumah sakit tidak boleh melenceng dari tujuannya. Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara misalnya, sebagai yayasan bergerak dalam bidang sosial, harus tetap menerapkan prinsip nirlaba tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai pengaturan hukum apa saja yang mengatur tentang prinsip nirlaba dalam yayasan rumah sakit. Selanjutnya untuk menganalisa bagaimana sebenarnya penerapan prinsip nirlaba tersebut dalam Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara dan untuk menganalisa apa akibat hukum yang ditimbulkan jika yayasan rumah sakit tidak menerapkan prinsip nirlaba tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif berdasarkan pada kepustakaan dengan cara meneliti undang-undang, peraturan pemerintah, bukubuku, artikel, jurnal dan bahan tertulis lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai prinsip nirlaba dalam pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip nirlaba dalam badan hukum yayasan rumah sakit terdapat pada Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Selain itu juga terdapat dalam didalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 2 Ayat (1) huruf E Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien. Rumah Sakit Muhammadiyah Sumut telah menjalankan prinsip nirlaba dengan memberikan perawatan dan pengobatan gratis, ambulans gratis untuk masyarakat tidak mampu, sunat massal gratis serta pengiriman tenaga medis pada waktu-waktu tertentu. Akibat hukum jika yayasan rumah sakit tidak menjalankan prinsip ini, secara rinci tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Akan tetapi, di dalam undang-undang tersebut dikatakan, jika yayasan melenceng dari anggaran dasarnya, maka yayasan tersebut bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa pengaturan prinsip nirlaba telah diatur secara jelas. Hanya saja pelaksanaannya di Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumut masih hanya sekedar saja. Perlu pengaturan lebih rinci mengenai pelaksanaan prinsip ini.

Kata Kunci: Prinsip Nirlaba, Yayasan, Rumah Sakit

Abstract

A foundation is a legal entity consisting of separated property to achieve a certain objective and goal in social, religious and humanity fields. As an institution with separated property, a foundation can carry out any business activity to achieve their goal such as establishing a business entity. In running its business, a foundation, including a hospital foundation, has to be operated based on the principle of nonprofits; meaning that neither an educational foundation nor hospital foundation may divert from their goal. Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara, for an instance, as a foundation in social field, has to implement the principle of nonprofits. The objective of the research is to analyze all laws that regulate the principle of nonprofits in a hospital foundation, how this principle has been implemented by Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara Foundation, and the legal consequence in case the foundation does not implement this principle. a normative juridical research based on library- study which analyzes laws, government regulation, books, articles, journals, and other written materials. The data are analyzed by applying qualitative approach to produce descriptive data analysis which explains and describes the principle of nonprofits in the Management of Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara Foundation. The results of the research demonstrate that the regulations organizing the principle of nonprofits in the legal entity of hospital foundation are stipulated in Article 1 of the Law No.16/2001 as amended in the Law No. 28/2004 on Foundation. In addition, it is also regulated in Article 6 Paragraph (1) Letter B of the Law No. 44/2009 on Hospital, Article 32 Paragraph (1) and (2) of the Law No. 36/2009 on Health, Article 2 Paragraph (1) Letter E of The Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 4/2018 on Obligations of Hospital and Patient which states that every hospital is obliged to provide health facilities and infrastructures to poor people. Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara has implemented the principle of nonprofits on their own way. They provide free treatment and medication, free ambulance for poor people, mass circumcision and medical care team being sent in certain" time. The legal consequence for the foundation which does not implement the principle of nonprofits is not stipulated in details in Law No. 28/2004 concerning Foundation. However, the law states that, if a foundation diverts from its article of association, it can be stated to have done an unlawful action. It is concluded that the principle of nonprofits regulated by the laws is still in general. Its implementation is also still general. This principle is only sufficiently implemented by Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara Foundation. A more detailed regulation and more supervision are required to implement this principle by the hospital foundation.

Keywords: Principle of Nonprofits, Foundation, Hospital

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2002 atau mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, timbul permasalahan tentang yayasan. Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran

dasarnya, dan tak banyak pula yayasan yang menyimpang dari fungsinya sebagai lembaga sosial.¹

Yayasan yang seharusnya hanya merupakan badan hukum sosial, di dalam perkembangannya menunjukkan bahwa ada yayasan yang bergerak dalam berbagai kegiatan usaha bertujuan mencari keuntungan atau laba. Masalah yayasan dengan tujuan

¹H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permata. 2017). hlm.51.

mengejar keuntungan juga merupakan bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Jalan keluarnya tidak dicari dalam unsur mengejar keuntungan atau tidak, tetapi di dalam penyalahgunaan bentuk yayasannya. Dalam hubungan dengan mengejar keuntungan ini, yayasan dapat melakukan atau terbuka untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada yayasan pendidikan, masalah ini kerap muncul. Tak pelak hal ini juga terjadi pada yayasan di berbagai bidang lainnya termasuk yayasan rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.²

Sementara di pasal lainnya juga dijelaskan, berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah tersebut diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat.³

Dalam penjelasan tersebut diketahui jika badan hukum nirlaba merupakan badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum. Dari penjelasan tersebut, rumah sakit publik yang tujuannya nirlaba dapat didirikan dalam bentuk yayasan atau perkumpulan. Motivasi pendirian rumah sakit merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pilihan badan hukum mana yang sesuai. Apabila pilihan kepada tujuan sosial dan kemanusiaan, maka pemilihan badan hukum yayasan sesuai, dan apabila tujuan bersifat komersil yang dipilih, maka bentuk badan hukum perseroan terbatas yang sesuai untuk melakukan kegiatan usaha rumah sakit.⁴

Jika para pendiri sepakat memilih badan hukum yayasan sebagai landasan dalam mendirikan rumah sakit, maka hasil kekayaan yang diperoleh tidak boleh dialihkan atau dibagikan (baik langsung maupun tidak langsung) kepada pembina, pengurus, pengawas dan pihak yang berkepentingan. Para pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan bekerja tanpa pamrih untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Mengingat ketika seseorang mendirikan yayasan, maka sebenarnya pendiri yayasan tersebut telah menghibahkan harta kekayaannya yang terpisah untuk

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

³ Pasal 20 Angka 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

⁴ H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permata. 2017). hlm.51.

kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan tersebut.⁵

Hal tersebut juga termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang pada pengertiannya menyebutkan bahwa harta kekayaan yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan baik itu secara langsung terhadap pembina, pengurus dan pengawas dari yayasan tersebut.⁶ Sebagai lembaga yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan suatu yayasan memang dibenarkan melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.⁷

Yayasan diakui keberadaannya dalam kehidupan lalu lintas hukum maupun berdasarkan praktik-praktik kebiasaan hukum. Bahkan, sebelum lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai yayasan tersebut, banyak para tokoh yang telah mencari dan menggali apa sebenarnya maksud dari yayasan itu.⁸ Yayasan lahir memang bukanlah lembaga pencari keuntungan, melainkan lembaga *not for profit organization*. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu

masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial. Yayasan lahir untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.⁹

Tujuan ini lah pada dasarnya yang ingin dicapai oleh semua para pendiri yayasan di Indonesia, termasuk para pendiri yayasan rumah sakit dan salah satunya adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara. Keinginan Muhammadiyah untuk menyejahterakan hidup masyarakat lewat bidang pendidikan dan kesehatan cukup besar. Rumah sakit hadir agar ada usaha kesehatan yang lebih representatif. Di Sumatera Utara sendiri, awalnya pendirian Rumah Sakit Muhammadiyah dalam bentuk klinik. Seiring perkembangannya, klinik tersebut berkembang hingga menjadi rumah sakit yang cukup besar.

Dalam operasionalnya, rumah sakit ini harus tetap berpegang teguh pada tujuan awalnya yakni untuk kemashlahatan umat. Asas nirlaba (tidak mencari keuntungan) harus tetap menjadi dasar acuan rumah sakit di luar mencari keuntungan. Dalam menjalankan kegiatannya rumah sakit harus tetap tunduk pada UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.¹⁰

Harus diakui bahwa pengakuan yayasan sebagai badan hukum (*rechtsperson*)

⁵H Budi Untung. Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen (Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2002) hlm 6-7.

⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

⁷Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

⁸Rudhi Prasetya. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014). Hlm .2

⁹H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permata. 2017). hlm.51.

¹⁰H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permata. 2017). hlm.51.

ini sudah diakui dan diberlakukan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.¹¹ Namun status yayasan sebagai badan hukum dipandang masih lemah, karena pada saat itu aturan-aturan yayasan hanya bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Yayasan dikatakan badan hukum karena sebagai subjek hukum yayasan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹²

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunya hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Namun ada problema lain, selalu menjadi tanda tanya, seberapa jauh maksud dan tujuan yayasan harus sebatas di kegiatan sosial (termasuk dalam hal ini untuk kegiatan keagamaan dan kemanusiaan).¹³ Fakta ini menimbulkan permasalahan dalam yayasan. Banyak yayasan saat ini dinilai belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Pemerintah sendiri memberikan kesempatan bagi yayasan-yayasan lama untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar. Dalam pasal ini juga dikatakan jika yayasan tidak

menyesuaikan anggaran dasarnya, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹⁴ Perintah untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar ini kemudian diatur dalam PP No 63 Tahun 2008 dan PP Nomor 2 Tahun 2013. Tetapi ternyata di dalam praktiknya perintah penyesuaian anggaran dasar ini masih belum berjalan sepenuhnya.¹⁵

Bukan hanya itu, terlepas dari pro dan kontra tentang gerak yayasan dalam lapangan bisnis tersebut, pada kenyataannya dewasa ini banyak yayasan yang cenderung dan bahkan nyata-nyata menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek dan manifestasinya. Apabila ternyata bahwa yayasan sudah jelas-jelas mengalihkan atau mengubah kegiatannya di bidang usaha, dengan sendirinya bentuk yayasan yang ditetapkan semula juga harus diakhiri, di mana dengan masuknya yayasan ke bentuk usaha yang bersifat bisnis tentunya maksud dan tujuannya sudah untuk mencari laba atau keuntungan.¹⁶

Masyarakat sering menilai bahwa yayasan termasuk rumah sakit juga hadir semata-mata hanya bergerak bukan untuk tujuan dan aktivitas-aktivitas sosial saja. Orientasi para pendiri rumah sakit dan mereka yang akan mendirikan rumah sakit mulai berubah.¹⁷

¹¹Suyud Margono. *Badan Hukum Yayasan*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2015) hlm 1

¹² Arie Kusumastuti. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002). Hlm 20.

¹³Rudhi Prasetyo, *Op.cit.*, hlm 4.

¹⁴Pasal 71 Angka 1 UU Yayasan

¹⁵H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permata. 2017). hlm.51.

¹⁶I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin, 2007), hal. 67

¹⁷Erni Herawati dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/rumah-sakit-pilih-yayasan->

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penting dilakukan penelitian dengan judul: “Prinsip Nirlaba Dalam Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan pada masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip nirlaba dalam badan hukum yayasan rumah sakit?
2. Bagaimana penerapan prinsip nirlaba dalam Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara?
3. Bagaimana akibat hukum dari yayasan rumah sakit yang tidak menerapkan prinsip nirlaba?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

Langkah-langkah penelitian mencakup apa yang teliti, bagaimana penelitian dilakukan serta untuk apa hasil penelitian digunakan :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.¹⁹ Jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pendekatan dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sinkronisasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan lainnya.

2. Sumber data

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:
 - 1). Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 2). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang

[atau-perseroan-terbatas/](#) diakses pada tanggal 10 januari 2018

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1981) hlm 43.

¹⁹*Ibid.*, hlm 63

- perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 - 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 - 6). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah dan Kewajiban Pasien.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku (*text book*), jurnal, majalah, artikel, dan berbagai karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan-bahan Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²⁰

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²¹

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Selain itu, sebagai pendukung penelitian ini juga digunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu dengan pengurus Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Telaah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diharapkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015) hlm.13

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Praditya Paramitha: Jakarta, 2005) hlm 141.

dengan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

II. Hasil penelitian

A. Pengaturan Prinsip Nirlaba Dalam Yayasan Rumah Sakit

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengaturan prinsip nirlaba juga sebelumnya diatur dalam peraturan lainnya yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang kurang mampu mengalami kesulitan dalam pembayaran administrasi rumah sakit. Hal itu dapat memberatkan masyarakat, karena di satu sisi masyarakat kurang mampu membutuhkan pelayanan medis pertama dan penanganan cepat dari rumah sakit. Menurut kode etik rumah sakit bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (*emergency*) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu.²²

Didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tepatnya

pada Pasal 6 Ayat (1) huruf B disebutkan bahwa selain rumah sakit, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Menurut kode etik rumah sakit, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (*emergency*) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Mengingat setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 32 Ayat (1) dan (2) juga disebutkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan tanpa mengharuskan pembayaran uang muka lebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

²² Kusuma Astuti, Endang. *Transaksi Terpeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hlm 62.

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Bukan hanya itu, di dalam Pasal 32 ayat (2) juga dikatakan bahwa, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.²⁴

Rumah sakit yang akan menerima pasien harus mengetahui bentuk tanggung jawab apa yang harus diterima dan diembannya. Rumah sakit juga harus menaati peraturan perundang-undangan, tak terkecuali apakah itu rumah sakit yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun rumah sakit yang berbadan hukum yayasan. Rumah sakit wajib menaati peraturan agar masyarakat yang menjadi pasien di rumah sakit tidak ditelantarkan dan tidak dipersulit untuk mendapat perawatan medis pertama yang semestinya.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien juga disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Ini tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) huruf E Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tersebut.

Pasal ini mengartikan bahwa tidak ada perbedaan antara rumah sakit yang berbadan hukum yayasan ataupun perseroan untuk

melaksanakan peraturan menteri tersebut. Artinya bahwa setiap rumah sakit tetap harus membantu orang miskin. Begitu juga dengan pemerintah. Di luar program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah juga berkewajiban membantu rakyat miskin dalam hal kesehatan. Dengan kata lain, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien mengatur tentang kewajiban rumah sakit mendahulukan hal kemanusiaan tersebut.

B. Penerapan Prinsip Nirlaba Pada Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara

Pendiri yayasan tidak boleh menggunakan yayasan untuk mencapai kepentingan pribadinya dan sejak awal haruslah memiliki komitmen yang tinggi tanpa pamrih di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.²⁵ Perlu kiranya ditegaskan bahwa walaupun yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, akan tetapi hasil yang diperoleh haruslah digunakan untuk mencapai tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.²⁶ Bentuk hukum yayasan lebih tepat digunakan apabila pendiri mempunyai komitmen penuh tanpa pamrih untuk tujuan sosial, keagamaan dan

²⁴ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²⁵H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permata. 2017). hlm.51.

²⁶Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

kemanusiaan. Sebaliknya, PT adalah suatu asosiasi modal yang menitikberatkan pada tujuan yang bersifat komersial. PT didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dengan demikian, pendiri adalah pemegang saham (pemilik) PT sehingga dapat memperjuangkan kepentingan pribadinya melalui saham yang dimilikinya, seperti memperoleh bagian deviden, keuntungan (*capital gain*) penjualan sahamnya dan sebagainya. Jadi jelas bahwa motivasi pendiri sangat menentukan pilihan badan hukum rumah sakit.²⁷

Yayasan bukanlah asosiasi modal, maka kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri pada awal pendirian yayasan biasanya sangat terbatas jumlahnya. Yayasan lebih banyak menggantungkan sumber pendanaan dari sumbangan, hibah, bantuan pemerintah maupun dari kegiatan usaha yayasan.²⁸

Hal ini juga terlihat di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Pembangunan gedung dan alat-alat kesehatan di rumah sakit tersebut merupakan bantuan dan sumbangan dari pihak ketiga.²⁹ Apabila dikelola secara profesional, dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas yang baik, sumber dana tersebut sangat potensial untuk diandalkan seperti dari donatur yang merasa puas dengan pencapaian misi yayasan dari pemerintah dalam rangka penyaluran dana dalam bidang sosial, keagamaan dan

kemanusiaan. Bahkan yayasan yang dikelola secara profesional dapat mencapai kemandirian dalam bidang keuangan tanpa menggantungkan diri pada sumber dana dari sumbangan ataupun bantuan pemerintah. Kendala terbesar yang dihadapi yayasan adalah sejauh mana komitmen pengurus untuk mengabdikan tanpa pamrih untuk mencapai misi yayasan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengurus yayasan.³⁰

Dalam Undang-Undang Yayasan diatur bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil usahanya kepada jajaran perangkat yayasan, baik itu pembina, pengawas maupun pengurus. Yayasan hanya memiliki kewajiban menggantikan uang yang dikeluarkan oleh perangkat yayasan dalam menjalankan tugas.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dibedakan antara pengurus yang tidak boleh mendapat gaji dan pengurus yang boleh mendapat gaji. Dalam pasal ini disebutkan bahwa:

1. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah

Sumatera Utara, Riniutami Mallynur pada tanggal 16 Mei 2018.

³⁰ H.P. Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. (Jakarta: Jala Permana. 2017). hlm.51.

2. Pengecualian atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal pengurus yayasan:
 - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
 - b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
3. Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.³¹

Tidak menerima gajinya organ yayasan sangat erat kaitannya dengan tujuan dan maksud yayasan itu sendiri yakni untuk kegiatan kemanusiaan. Apapun yang dilakukan oleh organ yayasan dapat dilihat sebagai amal atau sedekah. Dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan, kewenangan pengurus dibatasi Anggaran Dasar (AD) yayasan. Pengurus bisa melakukan perbuatan hukum sekiranya telah mendapat persetujuan dari perangkat yayasan lainnya yakni pembina, pengawas dalam hal mengalihkan kekayaan yayasan. Akan tetapi kewenangan itu tidak dapat dilakukan kalau dalam AD ditentukan lain.

Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara, pembina yang merupakan

Wakil Ketua PWM Sumut juga tidak mendapatkan upah atau honorarium. Begitu juga dengan pengawas. Yang mendapatkan honorarium adalah para pengurus yang menjalankan operasional rumah sakit. Meskipun begitu, karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit dari amal usaha Muhammadiyah, maka tak jarang juga gaji mereka tertunda. Rumah sakit tanpa profit, maka akan susah menjalankan operasional rumah sakit tersebut. Hal ini bisa terlihat dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Dari segi fasilitas, peralatan fasilitas mereka bisa terbilang masih usang. Padahal sejatinya, rumah sakit membutuhkan alat-alat kesehatan yang canggih dan terbaru.³²

Dari laporan keuangan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah, bahwa keuntungan rumah sakit murni dari pasien. Meskipun begitu terkadang, rumah sakit tersebut juga mengalami kerugian. Hanya saja antara pemasukan dan kerugian di setiap tahunnya selalu berimbang.

Pada sisi non profit, sebagai yayasan, terkadang Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara tetap menjalankan fungsinya.

- a. Perawatan dan pengobatan gratis

Beberapa pasien yang tidak sanggup membayar biaya perobatan dibebaskan dengan gratis. Dalam setahunnya, lebih kurang ada 10 hingga 20 pasien, dan itu lebih mengutamakan pada anggota

³¹Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

³²Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara, Riniutami Mallynur pada tanggal 16 Mei 2018.

Muhammadiyah. Prinsip nirlaba ini masih diterapkan di rumah sakit tersebut dengan catatan bahwa rumah sakit takut terbebani dengan pasien-pasien yang tidak sanggup membayar biaya perobatan jika terus dibiarkan tinggal di rumah sakit. Atas dasar itu, rumah sakit membuat suatu kebijakan, bagi pasien yang tidak sanggup membayar biaya perobatan, maka dimasukkan dalam catatan keuangan (utang) dari rumah sakit.³³

b. Ambulans Gratis

Prinsip nirlaba lainnya yang diterapkan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara adalah bahwa rumah sakit tersebut juga memberikan ambulans gratis kepada masyarakat di Kota Medan. Ambulans yang menjadi fasilitas rumah sakit selalu tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan catatan bahwa ambulans tersedia untuk masyarakat miskin atau yang tidak mampu.

c. Sunat Massal Gratis

Sebagai program untuk kemaslahatan umat, rumah sakit juga pernah bekerja sama dengan instansi tertentu seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk menggelar sunat massal gratis. Program ini juga diperuntukan bagi masyarakat Sumatera Utara yang tidak mampu atau miskin. Hanya saja program ini bukan menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan rumah sakit. Sepanjang 2017-2018 bahkan program ini sama sekali belum dijalankan rumah sakit.

b. Bantuan Tenaga Medis

Pada sisi non profit lainnya, rumah sakit juga tetap menugaskan tenaga medisnya untuk beberapa kegiatan penting. Tenaga medis seperti dokter dan perawat rumah sakit ditugaskan untuk memberi bantuan kepada pasien dan masyarakat Medan dan Sumatera Utara yang membutuhkan. Misalnya dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Medan beberapa waktu lalu. Bahkan untuk wilayah yang terkena bencana, jika dibutuhkan tenaga medis dari rumah sakit juga ditugaskan tanpa meminta bayaran.

Berbeda dengan yayasan, suatu perseroan terbatas (PT) tidak dapat mengandalkan sumber pendanaan dari sumbangan, hibah maupun bantuan pemerintah. Namun dapat melakukan pemupukan modal dari pemegang saham, investor maupun dari kreditor sehingga sumber pendanaannya dapat dikatakan tidak terbatas. Karena kentalnya kepentingan pribadi dalam PT, maka organ perseroan dituntut berprestasi secara optimal. Suatu usaha yang menguntungkan akan sangat menarik bagi investor dan kreditor. Hal inilah yang menyebabkan adanya fleksibilitas bagi PT yang "profitable" untuk mendapatkan sumber dana yang besar untuk keperluan investasinya. Apabila dibutuhkan jaminan pribadi oleh kreditor, hal inipun tidak sulit dipenuhi.

Mencari sumber dana dari kreditor dalam bentuk pinjaman merupakan salah satu kendala bagi yayasan, terlebih bagi yayasan

³³*Ibid.*,

yang dikelola secara konvensional. Sementara itu, tidak terdapat sumber pendanaan dari pemodal sebagaimana halnya PT. Namun demikian tidak boleh dilupakan bahwa dana dalam jumlah besar kadang kala disediakan oleh donatur maupun pemerintah bagi yayasan tertentu. Tentunya kesinambungan kegiatan yayasan akan sangat tergantung dari profesionalisme pengelolaannya. Dapat dilihat bahwa disparitas dalam PT dibandingkan dengan yayasan dalam mencapai akses terhadap sumber dana. Bagi rumah sakit yang memerlukan investasi yang sangat besar dalam upaya memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang prima bagi pasien, bentuk hukum PT lebih memberikan keleluasaan dalam menggali sumber pendanaan. Bahkan bagi PT terbuka kesempatan juga ialah untuk "go public" atau melakukan "private placement" dalam menarik investor (suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh yayasan).

Namun demikian, mengingat bahwa fungsi pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu fungsi sosial, maka PT rumah sakit harus tetap tunduk pada ketentuan penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi kalangan masyarakat yang kurang beruntung. Khusus untuk usaha rumah sakit, misi komersial PT harus diimbangi dengan misi sosial yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.³⁴

C. Akibat Hukum Terhadap Yayasan Rumah Sakit Yang Tidak Menerapkan Prinsip Nirlaba

Pada praktiknya saat ini bertitik tolak dari kasus-kasus sengketa Yayasan sering sekali didengar adanya pemilik yayasan beranggapan bahwa sebenarnya sistem yang dibangun UU Yayasan dalam hal pengelolaan keuangan yayasan dapat dikatakan hampir sama dengan pengelolaan keuangan sebuah perusahaan terbatas.³⁵

Saat ini terdapat berbagai penafsiran yang keliru dalam pengelolaan Yayasan yang selama ini berlangsung seperti:

- a. Yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang selama sekali tidak boleh mencari keuntungan (*non profit oriented*). Adanya pemikiran tersebut telah menyebabkan banyak yayasan yang "lesu darah" karena dalam upaya pendanaan hanya mengandalkan sumbangan dari para donatur tanpa berusaha mencari sumber-sumber lain yang lebih kreatif. Lebih parah lagi para donatur yang diandalkan adalah orang atau badan yang sama dari tahun ke tahun yang dimintakan belas kasihannya.
- b. Karena yayasan mempunyai misi sosial dan kemanusiaan maka dapat dipahami bahwa manajemen yayasan kurang profesional dibandingkan dengan manajemen bisnis yang bertujuan laba, karena para pendiri dan pengurusnya adalah para suka relawan yang mempunyai banyak kesibukan lain.

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid*, hal. 78

- c. Sebagai organisasi nirlaba, yayasan jarang melakukan program "pemasaran" (*marketing*) karena pemasaran dianggap identik dengan aspek komersial dan penjualan. Hal ini menyebabkan banyak yayasan yang sulit berkembang karena kurang dikenal oleh masyarakat dan konstituennya, sehingga sangat sulit memperoleh sumber pendanaan.
- d. Sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan yayasan dianggap berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Banyak yayasan yang tidak berkembang karena dikelola dengan kurang profesional, tidak efisien, tidak adanya akuntabilitas publik, lemahnya pengawasan, dan sebagainya.³⁶

Dengan demikian, yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba dewasa ini mengalami tantangan besar karena semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya.

Memperhatikan hakikat yayasan tersebut di atas maka tepatlah bahwa Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Yayasan menyebutkan, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Ketentuan tentang pendirian Yayasan ini berbeda bila dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas atau perseroan. Dalam hal pendirian perseroan harus dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas), karena Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal (asosiasi modal) yang dibentuk berdasarkan perjanjian.

Tetapi saat ini kenyataan dalam hal pendirian Yayasan perlu diperhatikan bahwa perbuatan hukum pendirian Yayasan pada dasarnya adalah perbuatan hukum yang bersifat sepihak. Juga apabila yayasan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pendiri, sifat perbuatan hukum dimaksud secara esensial berbeda dengan perbuatan hukum pendirian Perseroan. Dalam hal pendirian Perseroan, perbuatan hukum para pendiri sekaligus mengandung penyertaan dalam perseroan selaku persekutuan modal. Perbuatan hukum pendirian yayasan mengakibatkan lahirnya yayasan.

Undang-Undang Yayasan mengamanatkan bahwa pendirian tersebut harus dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyebutkan, pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam, ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun seiring perkembangannya, hukum saat ini yang mengatur tentang yayasan masih banyak dilanggar oleh yayasan. Masih banyak

³⁶H.P. Penggabean., *Op.cit*, hal. 158-159

yayasan yang belum menyesuaikan AD/ART nya.

Hal tersebut berarti bahwa apabila pendirian yayasan tidak dilakukan dengan akta notaris, maka perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam UU Yayasan, dan oleh karena itu perbuatan hukum tersebut tidak melahirkan yayasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak bagi adanya yayasan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Hal ini berarti bahwa surat wasiat dimaksud harus merupakan surat wasiat terbuka yang dibuat di hadapan notaris Indonesia. Oleh karena itu pendirian Yayasan tidak dapat dilakukan berdasarkan surat wasiat holograf (surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan oleh pembuat wasiat) atau dengan surat wasiat rahasia. Hal ini karena kedua surat wasiat yang disebutkan terakhir bukan merupakan akta notaris melainkan akta di bawah tangan yang dideponir pada kantor notaris. Jadi, setelah adanya perubahan akta dalam pendirian Yayasan harus tunduk pada ketentuan UU Yayasan dengan tidak mengenal adanya nama pemilik Yayasan kecuali pembina, pendiri, pengurus, dan pengawas Yayasan.

Atas dasar itulah, karena yayasan harus tunduk pada UU Yayasan, maka bagi yayasan

yang mengabaikan prinsip nirlaba, maka yayasan tersebut dapat dinilai melanggar UU Yayasan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kegiatan yayasan terhadap orang yang memisahkan harta kekayaan yayasan sangat luas dan memberatkan, karena harta kekayaan pribadi juga menjadi jaminan atas hutang yang ditinggalkan oleh yayasan. Pengalihan kekayaan yayasan baik berupa uang barang maupun kekayaan lain secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dapat dipidana paling lama lima tahun dan dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan tersebut.³⁷

Hal yang sama jika dilihat bagi yayasan yang tidak menerapkan prinsip nirlaba, sebenarnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh yayasan itu memang sangat luas dan memberatkan orang. Sehingga banyak orang yang menghindari atau tidak memakai bentuk badan hukum yayasan sebagai bentuk usahanya disebabkan adanya pertanggungjawaban yang tidak terbatas.³⁸ Di Yayasan Rumah Sakit sendiri, bahwa rumah sakit memang tidak bisa hidup jika tidak memperoleh laba. Oleh karena itu memang sebenarnya rumah sakit haruslah lembaga yang mengutamakan laba bukan nirlaba.³⁹

Atas dasar itu, sudah seharusnya yayasan ditambahkan dengan kata “terbatas” sehingga demi hukum harus dituliskan

³⁷ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³⁸ H.P. Penggabean., *Op.cit.*, hal. 97

³⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara, Riniutami Mallynur pada tanggal 16 Mei 2018.

“Yayasan Terbatas” yang artinya terbatas pada harta kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan usaha sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Bagi yayasan terbatas yang usahanya untuk mencapai tujuan tertentu mengandung unsur sosial, keagamaan, kemanusiaan dan komersil seperti pendidikan, harus diubah dengan bentuk badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bahwa pada UU Yayasan perlu ditinjau atau diamandemen dan atau dihapuskan/dibatalkan agar tidak mematikan inisiatif dan kreativitas setiap orang yang tergugah untuk melakukan usaha sosial keagamaan dan kemanusiaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.⁴⁰

Jika rumah sakit memilih badan hukum yayasan, maka hasil kekayaan yang diperoleh tidak boleh dialihkan atau dibagikan (baik langsung maupun tidak langsung) kepada pembina, pengurus, pengawas dan pihak yang berkepentingan. Para pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan bekerja tanpa pamrih untuk tujuan sosial, kemanusiaan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sendiri telah menentukan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prespektif dengan ketentuan selama penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan. Pada saat ini, yayasan yang memiliki rumah sakit

yang merupakan usahanya untuk mencapai tujuan yayasan dan berkehendak memiliki badan hukum PT sebagai wadah rumah sakit tersebut dapat dilaksanakan sesuai Pasal 7 ayat 1. Di dalam ayat 2 penyertaan yayasan kepada PT paling banyak 25 persen dari kekayaan yayasan, yayasan itu sendiri harus mempunyai kekayaan minimal 4 (empat) kali aset rumah sakit. Sedangkan kenyataannya banyak yayasan yang ada sekarang memiliki usaha hanya rumah sakit saja dan aset yayasan hanya aset rumah sakit yang ada.⁴¹

Undang-Undang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang lahir sebelumnya. Bagi yayasan yang sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, pernah didaftarkan tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja.

Yayasan yang seharusnya hanya merupakan badan hukum sosial, di dalam perkembangannya menunjukkan ada yayasan yang bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan atau laba. Masalah yayasan dengan tujuan mengejar keuntungan merupakan bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Jalan keluarnya tidak dicari dalam unsur mengejar keuntungan atau tidak, tetapi di dalam penyalahgunaan bentuk

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

yayasan. Dalam hubungan dengan mengejar keuntungan ini yayasan dapat melakukan atau terbuka kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam melakukan kegiatan usahanya, yayasan dapat saja atau mungkin melakukan berbagai perbuatan melawan/ melanggar hukum ataupun perbuatan curang. Dalam hubungan dengan perbuatan melawan/ melanggar hukum ini, Pasal 1365 KUH-Perdata menyatakan, setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, Pasal 1366 KUH-Perdata menyatakan, setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁴²

Dalam hal yang melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan curang itu adalah suatu badan hukum, maka di sini yang dihadapi adalah suatu organisasi yang kompleks, yaitu sekelompok orang yang terkait dalam suatu system kerja tertentu. Disini timbul pertanyaan, siapa di antara orang-orang itu yang berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu dan siapa yang memikul tanggung jawab.

Pada tahun 1951, Indonesia pernah memiliki Undang-undang darurat tentang Bursa, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun

1951, yang kemudian diubah statusnya menjadi undang-undang biasa; menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 1952. Undang-undang ini menjawab pertanyaan di atas melalui salah satu pasal, yaitu Pasal 9 yang menyatakan, jika suatu perbuatan yang diancam menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman dijatuhkan dan/atau tindakan diambil terhadap anggota pengurus badan hukum itu atau terhdap wakil-wakilnya apabila mereka tidak berada di Indonesia.

Persoalan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban badan hukum dalam hukum pidana, dimana agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*), jadi disini tindak pidana dilakukan oleh pengurus, hal ini merupakan dasar bagi Pasal 59 KUHP yang menentukan dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran pidana. Jelas terlihat dianutnya asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁴³

Undang-Undang Yayasan mengatur sanksi terhadap yayasan yang berdiri sebelumnya dan tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang. Sanksi sengaja

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.*,

(Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHB), 1992), hal. 34

diatur karena merupakan konsekuensi dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yayasan tersebut. Sanksi yang diatur didalam Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Yayasan bersifat administratif, berupa tidak dapat lagi menggunakan kata yayasan, dan yayasan itu dapat dibubarkan dengan uraian berikut ini:⁴⁴

- a. Kata “yayasan” tidak dapat dipakai bila Anggaran dasar tidak disesuaikan.

Bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya baik yayasan yang telah didaftarkan ke pengadilan negeri maupun yang tidak pernah mendaftarkan, Undang-Undang Yayasan mengancam para yayasan tersebut tidak boleh memakai kata “YAYASAN” di depan namanya. Dengan tidak menggunakan kata yayasan maka yang akan terjadi pada organisasi yang tadinya sebagai yayasan, berakibat yang tertulis tinggal namanya saja. Dengan keadaan yang demikian, akan mempengaruhi penulisan dalam surat-surat atau papan nama yang biasanya terpampang di depan kantor. Masyarakat akan melihat namanya saja dan terkesan yang terpasang itu bukan yayasan. Dengan cara seperti ini Undang-Undang Yayasan sebenarnya bermaksud memaksa, agar para pengelola Yayasan tidak acuh (*ignorance*) terhadap adaptasi atau penyesuaian ini, sebaiknya setelah lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-

undang untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, Yayasan tersebut membubarkan diri saja. Bagi yayasan yang terus melakukan kegiatannya walaupun tanpa menggunakan kata yayasan, akan mengalami kendala karena di mata pemerintah maupun masyarakat organisasi tersebut sudah dipandang bukan sebagai yayasan, dan demi hukum institusi Yayasan tersebut sudah tidak ada lagi. Sanksi yang demikian merupakan sebuah cara yang pasif, untuk membubarkan yayasan yang tidak mematuhi Undang-Undang Yayasan. Tanpa ada pemberitahuan, penegoran, pemaksaan terhadap yayasan, tetapi diharapkan yayasan dapat bubar secara damai.

- b. Yayasan dapat dibubarkan.

Sanksi yang lain terhadap yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya adalah, yayasan dapat dibubarkan. Pembubarannya dilakukan dengan putusan pengadilan, atas permintaan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pembubaran yayasan dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud di sini, merupakan cara yang aktif. Dikatakan demikian, karena tanpa *legal action* yayasan. Cara ini juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, agar pihak

⁴⁴ Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

luar yayasan tidak bertindak main hakim sendiri.⁴⁵

1. Pembubaran atas permintaan kejaksaan.

Yang berwenang mengajukan permintaan pembubaran yang pertama adalah kejaksaan. Kejaksaan diberikan wewenang mengajukan permintaan pembubaran ke pengadilan. Sebagai konsekuensi wewenang tersebut, kejaksaan harus aktif di lapangan untuk mengetahui adanya peristiwa hukum, terdapat yayasan yang lahir sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, dan sampai dengan lewat waktu, Yayasan tersebut tidak menyesuaikan anggarannya. Kendalanya di dalam praktik adalah aparat kejaksaan yang ada di daerah lebih banyak sibuk dengan urusan pekerjaannya dibidang hukum pidana, daripada memperhatikan pekerjaannya dibidang hukum perdata, disamping itu para jaksa juga kurang menguasai peraturan undang-undang yang menyangkut bidang perdata, dan hukum acara perdata.

Untuk pembubaran yayasan seperti dimaksudkan di sini termasuk bidang hukum perdata, yang menjadi persoalan bagaimanakah kejaksaan harus bertindak mengajukan permintaan pembubaran, apakah

dapat langsung tanpa surat kuasa khusus. Sementara Undang-Undang Kejaksaan menghendaki dengan surat kuasa yang demikian. Hal yang demikian ini seharusnya perlu pengaturan secara terinci dalam Undang-Undang Kejaksaan, supaya para jaksa yang ada di berbagai daerah mempunyai pegangan yang memiliki kepastian hukum untuk legal action atas nama negara di pengadilan.

2. Pembubaran atas permintaan pihak yang berkepentingan langsung.

Selanjutnya pihak lain yang dapat mengajukan permintaan pembubaran yayasan adalah pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud pihak ketiga ini menurut penjelasan Undang-Undang Yayasan, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan seperti telah jelas dalam penjelasan undang-undang mengenai pihak yang berkepentingan langsung, tetapi tampaknya masih perlu penafsiran siapa saja sebenarnya yang dimaksudkan itu. Sesuai dengan namanya "pihak yang kepentingan langsung", maka yang termasuk pihak tersebut antara lain adalah orang dalam yayasan (dalam hal ini personel Pembina, pengurus, pengawas, dan pegawai yayasan). Selain itu juga

⁴⁵ Kompedium Hukum Yayasan yang diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf, pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 13.00 WIB

pihak ketiga yang berhubungan dengan yayasan atau dasar hubungan hukum, seperti badan usaha yang didirikan yayasan, pihak yang pernah melakukan kerja sama di bidang penyertaan modal suatu perusahaan. Mereka ini jelas mempunyai kepentingan langsung dengan pembubaran yayasan karena menyangkut kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang berpengaruh terhadap tanggung jawab yayasan.

3. Pembubaran karena termasuk perkara permohonan.

Telah disebutkan bahwa pembubaran yayasan dengan putusan pengadilan atas permohonan, dalam perkara perdata yang disidangkan di pengadilan negeri, terdapat dua macam perkara, yaitu perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Untuk pembubaran yayasan tersebut termasuk perkara perdata permohonan. Pemohon adalah pihak yang mengajukan. Permohonan pembubaran (kejaksaan atau pihak yang berkepentingan langsung) dan termohon adalah yayasan yang dimohonkan untuk dibubarkan. Caranya berlaku hukum acara perdata, pihak pemohon mengajukan permohonan dengan menulis surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berisi seperti surat gugatan yang terdiri atas *persona standi in judicio* (Para pihak

yang berpekara), *posita* (peristiwa hukumnya atau kejadiannya), dan *petitum* (yang dituntut oleh pemohon). Apabila dalam perdamaian, pihak termohon bersedia membubarkan sendiri yayasannya, maka setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan akan memutus perkara dengan putusan perdamaian. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka cara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, kemudian jawabmenjawab, pembuktian, kesimpulan, dan akhirnya penetapan oleh pengadilan.

4. Perhatian hakim atas perkara permohonan pembubaran Yayasan.

Dalam memutuskan perkara permohonan ini yang harus diperhatikan hakim, selain masalah pembuktian, juga mengenai hubungan yayasan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini sangat penting karena untuk mengetahui pihak yayasan mempunyai utang atau tidak, karena jangan sampai terjadi yayasan yang dibubarkan ternyata masih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya, sehingga merugikan pihak ketiga. Untuk itu dalam memutus perkara pembubaran yayasan, harus dipertimbangkan perlu tidaknya menunjuk likuidator, guna kepentingan pemberesan yayasan yang dibubarkan. Dalam Undang-Undang Yayasan terlihat mengenai

pemberesan pembubaran yayasan seperti ini tidak diatur secara tegas, dan perlu ketelitian bagi hakim yang menyidangkan dan memutus perkara tersebut.

Dalam memutuskan perkara permohonan ini yang harus diperhatikan hakim, selain masalah pembuktian, juga mengenai hubungan yayasan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini sangat penting karena untuk mengetahui pihak yayasan mempunyai utang atau tidak, karena jangan sampai terjadi yayasan yang dibubarkan ternyata masih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya, sehingga merugikan pihak ketiga. Untuk itu dalam memutus perkara pembubaran yayasan, harus dipertimbangkan perlu tidaknya menunjuk likuidator, guna kepentingan pemberesan yayasan yang dibubarkan. Dalam Undang-Undang Yayasan terlihat mengenai pemberesan pembubaran yayasan seperti ini tidak diatur secara tegas, dan perlu ketelitian bagi hakim yang menyidangkan dan memutus perkara tersebut.

5. Pembubaran tanpa melalui eksekusi. Putusan permohonan pembubaran yayasan, sifatnya adalah *declaratoir* atau berisi tentang pernyataan. Dalam putusan itu pada pokoknya hakim

menyatakan yayasan dibubarkan. Karena putusannya bersifat *declaratoir*, maka tidak perlu dilakukan suatu eksekusi. Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang *condemnatoir* atau bersifat menghukum. Dalam pembubaran yayasan putusannya tidak ada yang menghukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, kecuali jika termohon dihukum untuk membayar biaya perkara. Jadi dengan putusan pengadilan yang membubarkan yayasan, karena terbukti yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang, maka diharapkan yayasan yang bersangkutan dengan kesadaran hukumnya membubarkan sendiri sesuai dengan putusan itu.⁴⁶

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip nirlaba dalam badan hukum yayasan rumah sakit tercantum pada Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial,

⁴⁶ *Ibid.*,

- keagamaan dan kemanusiaan. Selain dalam undang-undang tersebut, pengaturan lainnya juga terdapat dalam didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tepatnya pada Pasal 6 Ayat (1) huruf B disebutkan bahwa selain rumah sakit, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 32 Ayat (1) dan (2) juga mengatur hal yang sama. Dan terakhir pada Pasal 2 Ayat (1) huruf E Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien juga disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
2. Penerapan prinsip nirlaba di Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara pada dasarnya tetap dijalankan oleh organ yayasan. Hanya saja dalam pelaksanaan prinsip nirlaba tersebut, yayasan rumah sakit menerapkan dengan caranya tersendiri. Salah satu cara mereka melaksanakan prinsip nirlaba itu adalah dengan memberikan bantuan perawatan dan pengobatan medis bagi pasien yang tidak mampu, selanjutnya menyediakan ambulans secara gratis untuk rakyat miskin,

membuat program sunat massal gratis hingga mengirimkan tenaga medis yakni dokter dan perawat menjadi relawan untuk acara-acara tertentu yang membutuhkan tenaga medis darurat.

3. Akibat hukum dari yayasan yang tidak menerapkan prinsip nirlaba bahwa yayasan tersebut dapat dibubarkan karena sudah melenceng dari tujuan pendirian badan hukum yayasan tersebut yang menyatakan bahwa yayasan harus non profit oriented. Hal ini juga dikuatkan dengan pengaturan yang memberikan sanksi terhadap yayasan yang melanggar ketentuan anggaran dasarnya sesuai Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Yayasan adalah sanksi yang diberikan bersifat administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan berupa saran yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tentang prinsip nirlaba agar dapat ditinjau ulang. Perlu adanya penegasan-penegasan yang lebih rinci agar organ yayasan tidak melencengkan tujuan yayasan
2. Kepada para organ yayasan, baik pengurus, pembina dan pengawas sebelum mendirikan badan hukum yayasan, ke depan harus lebih memperhatikan niat dan tujuannya mendirikan yayasan. Jika niatnya untuk mencari laba, maka organ yayasan harus berpikir lebih ekstra memilih badan hukum yayasan, mengingat badan

hukum yayasan tidak untuk mencari profit. Jika yang diinginkan mencari laba, maka lebih baik memilih badan hukum PT.

3. Kepada pemerintah terutama pihak-pihak yang terkait dengan pemberian izin pendirian yayasan, ke depan harus lebih selektif dan menertibkan yayasan-yayasan yang tidak menjalankan fungsinya sebagai badan hukum yayasan. Mengingat selama ini yayasan terlalu bebas dalam menjalankan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie Kusumastuti. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002
- H Budi Untung. *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Managemen*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002
- H.P.Panggabean. *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*, Jakarta: Jala Permata, 2017
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoin, 2007
- Kusuma Astuti, Endang. *Transaksi Terpeuitik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.*, Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHB), 1992
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Praditya Paramitha: Jakarta, 2005
- Rudhi Prasetya. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015

Suyud Margono. *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015

B. Internet

Erni Herawati dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/rumah-sakit-pilih-yayasan-atau-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 10 Januari 2018

Kompedium Hukum Yayasan yang diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/document/s/komp_2012_yayasan.pdf, pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 13.00 WIB

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

D. Narasumber

wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara, Riniutami Mallynur pada tanggal 16 Mei 2018.